BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2018-2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018- 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten Daerah adalah Bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat sesuai dengan Peraturan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpimn oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu Proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azaz Langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Indikator Utama yang Selanjutny disebut IKU adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kegiatan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. IKU Pemerintah Kabupaten adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran srtategis Pemerintah Daerah.
12. IKU SKPK adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPK.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :
a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan dipenting, dan diperlukan dalam menyelengarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh Ukuran keberhasilan dari Pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari
    a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
    b. IKU SKPK.

(2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Setiap SKPK wajib menyusun IKU SKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK .

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU Wajib digunakan sebagai dasar untuk :
a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Mengacu pada RPJMD Kabupaten.

(2) Penetapan IKU SKPK mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten dan rencana Strategis SKPK Tahun 2018 – 2023.

(3) IKU pada setiap tingkatan unit Organisasi meliputi Indikator Kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang Memuat indikator hasil (outcome) ;dan

b. IKU SKPK paling kurang memuat indikator keluaran (output), sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelengaraan Akuntabilitas kinerja;
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1) Pembinaan atas pelaksanan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan Fungsi pengawas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

PLT. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...6